



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 19 / PID / 2017 / PT. MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Nama lengkap : FITRIA JUNI FUDYANTI;
Tempat lahir : Bima;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun/16 Juni 1993;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt.01,Rw.01, kelurahan Penatoi,
kecamatan Mpunda, Kota Bima;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor : 19/PID/2017/PT.MTR. tanggal 23 Maret 2017 tentang penunjukkan Majelis Hakim, yang menyidangkan perkara yang bersangkutan;

Telah membaca, surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 10 April 2017 No: 19/PID/2017/PT.MTR tentang Penetapan Hari Sidang Pembacaan Putusan ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 8 Februari 2017 No. 298/Pid.B/2016/PN.Rbi. dalam perkaranya Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa FITRAH JUNI FUDYANTI pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2015 sampai dengan bulan Agustus 2015 bertempat di Rt. 011, Rw. 03, Kelurahan Rabangodu Utara, Kecamatan Raba, Kota Bima atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IB Raba Bima, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang da dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman Put. No. 19/PID/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari terdakwa datang ke rumah saksi Arti Nimrianti untuk meminta pekerjaan, kemudian saksi Arti nimrianti memberikan pekerjaan kepada Terdakwa dengan cara memberikan kepada Terdakwa barang-barang berupa jam tangan berbagai merek untuk dijual;

- Bahwa adapun cara saksi memberikan barang-barang berupa jam tangan yang akan dijual oleh Terdakwa maupun orang lain oleh saksi Arti Nimrianti dicatatkan dalam buku kredit milik saksi Arti Nimrianti sepengetahuan dari Terdakwa maupun orang lain yang akan mengambil barang-barang berupa jam tangaan berbagai merk;
- Bahwa mengenai pembayaran terhadap barang berupa jam tangan berbagai merk tersebut akan dibayarkan kepada saksi Arti Nimrianti apabila barang berupa jam tangaan yang telah diambil laku dijual;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa jam tangan berbagai merk dari saksi Arti Nimrianti dengan perincian sebagai berikut:

1) Pada tanggal 13 Juli 2015, Terdakwa telah mengambil barang berupa:

- 1 (satu) buah jam tangan tali Gold seharga @ Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Oleh Terdakwa telah dibayar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

2) Pada tanggal 25 Juli 2015, Terdakwa telah mengambil barang:

- 1 (satu) buah jam merk DKNY seharga @ Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 2 (dua) buah jam merk GOES seharga @ rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 2 (dua) buah jam tangan merk MIRAGE seharga @ Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Oleh Terdakwa telah dibayar sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

3) Pada tanggal 28 Juli 2015, Terdakwa telah mengambil barang:

- 2 (dua) buah jam tangan merk MIRAGE seharga @ Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 3 (tiga) buah jam tangan merk LV seharga @ Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Oleh Terdakwa telah dibayar sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Hal 2 dari 7 hal Put. No. 19/PID /2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 1 Agustus 2015, Terdakwa telah mengambil

barang:

- 1 (satu) buah jam tali coklat LV seharga @ Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah jam merk MIRAGE cowok seharga @ Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 2 (dua) buah jam merk GUES seharga @ Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Oleh Terdakwa telah dibayar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

5) Pada tanggal 11 Agustus 2015, Terdakwa telah mengambil barang:

- 1 (satu) buah jam cowok merk GOES seharga @ Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah jam cowok merk GOES seharga @ Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah jam cowok merk MIRAGE seharga @ Rp. 6000.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah jam cowok merk MIRAGE seharga @ Rp. 6000.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Oleh Terdakwa telah dibayar sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

6) Pada tanggal 18 Agustus 2015, telah mengambil barang:

- 1 (satu) buah jam cowok merk biasa seharga @ Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah jam cowok merk MIRAGE cowok seharga @ Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 3 (tiga) buah jam cewek LV seharga @ Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 4 (empat) buah jam merk LV tikar besar seharga @ Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Oleh Terdakwa belum melakukan pembayaran;

- Bahwa seluruh jam tangan yang telah diambil oleh Terdakwa dari saksi Arti Nimrianti sebanyak 28 (dua puluh delapan) buah jam tangan dengan total harga sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), uang hasil penjualan yang sudah disetorkan oleh Terdakwa kepada saksi Arti Nimrianti sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sehingga uang hasil penjualan jam tangan yang belum disetorkan oleh Terdakwa

Hal 3 dari 7 hal Put. No. 19/PID /2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Arti nimiryati sebesar Rp. 13.900.000,- (tiga belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang oleh Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Arti Nimiryati mengalami kerugian sebesar Rp. 13.900.000,- (tiga belas juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa FITRAH JUNI FUDYANTI sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan jaksa Penuntut Umum No : REG. PERKARA : PDM- /RBI/09/2016 tanggal 11 Januari 2017 terhadap Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FITRAH JUNI FUDYANTI bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Satu (1) lembar kwitansi bermaterai 6.000 yang ditandatangani oleh Egi tentang penerimaan sejumlah barang berupa 28 jam tangan dengan total Rp. 13.900.000,- (tiga belas juta Sembilan ratus ribu rupiah);
 - Satu (1) lembar nota tertanggal 27 Juni 2015 oleh Arti dari Hendra Jaya Toko Makmur berupa sejumlah 28 jam;
 - Satu (1) buah buku catatan kredit merk Looney Tones;Dikembalikan kepada saksi Arti Nimityanti;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Raba Bima telah menjatuhkan putusannya No : 298/Pid.B/2016/PN.Rbi. tanggal 8 Februari 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FITRIA JUNI FUDYANTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa FITRIA JUNI FUDYANTI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dijatuhkan kepada Terdakwa, tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Satu (1) lembar kwitansi bermaterai 6.000 yang ditandatangani oleh Egi tentang penerimaan sejumlah barang berupa 28 jam tangan dengan total Rp. 13.900.000,- (tiga belas juta Sembilan ratus ribu rupiah);
 - Satu (1) lembar nota tertanggal 27 Juni 2015 oleh Arti dari Hendra Jaya Toko Makmur berupa sejumlah 28 jam;
 - Satu (1) buah buku catatan kredit merk Looney Tones;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 14 Februari 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 23 Februari 2017, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sehubungan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 09 Maret 2017, untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara, akan tetapi baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 20 Maret 2017 sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 8 Februari 2017 Nomor 298/Pid.B/2016/PN.Rbi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung RI pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yaitu bahwa Perbuatan Terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan yakni melanggar pasal 372 KUHP dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa demikian juga terhadap pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa juga dirasa telah memadai dan cukup adil, sehingga semua pertimbangan hukum tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat disetujui dan selanjutnya diambil alih sepenuhnya untuk dijadikan dasar pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, maka putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 298/Pid.B/2016/PN.Rbi tanggal 8 Februari 2017 tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang ditingkat banding besarnya seperti ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ; ;

Memperhatikan pasal 372 KUHP serta peraturan perundang undangan yang berbersangkutan:

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 298/Pid.B/2016/PN.Rbi tanggal 8 Februari 2017 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 oleh kami : I GST. NGURAH ADIWARDANA, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh : CORRY SAHUSILAWANE, S.H.M.H., dan I WAYAN YASA ABADHI, S.H.M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis tanggal 13 April 2017** dalam sidang yang

Hal 6 dari 7 hal Put. No. 19/PID /2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh

Hakim-Hakim Anggota dan sutarsih, Sm.Hk. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA .

TTD.

TTD.

1 CORRY SAHUSILAWANE, S.H.M.H I GST. NGURAH ADIWARDANA,SH.

TTD.

2 I WAYAN YASA ABADHI, S.H.,M.H.

PENITERA PENGGANTI

TTD.

SUTARSIH, Sm.Hk.

Untuk turunan resmi:

Mataram, April 2017

Wakil Panitera

H. A K I S, SH.

NIP.1956 0712 1986 03 1 004

Hal 7 dari 7 hal Put. No. 19/PID /2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk turunan resmi:

Mataram, Juni 2015

Panitera/Sekretaris

DARNO, S.H. M.H.,

NIP. 19580817 198012 1 001

Hal 8 dari 7 hal Put. No. 19/PID /2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk turunan resmi:

Mataram, Juni 2015

Wakil Panitera

H. A K I S, SH.

NIP.1956 0712 1986 03 1 004

Hal 9 dari 7 hal Put. No. 19/PID /2017/PT.MTR